



# **KU-APBDP**

## **KEBIJAKAN UMUM APBDP**

### **KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**TAHUN ANGGARAN**  
**2021**

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR : 900/316/BPKAD/2021  
NOMOR : 15/PIMPINAN/DPRD//2021  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEVI SUHARTONI**  
Jabatan : Bupati Musi Rawas Utara  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Nomor 1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **EFRIYANSYAH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.  
Alamat : Jalan Kesehatan Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Nama : **AMRI SUDARYONO**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.  
Alamat : Jalan Kesehatan Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Nama : **DEVI ARIANTO**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.  
Alamat : Jalan Kesehatan Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Perubahan, diperlukan Kebijakan Umum APBD Perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Perubahan yang meliputi Asumsi - asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi Dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Muara Rupit, 25 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AMRI SUDARYONO  
Wakil Ketua I



DEVI ARIANTO  
Wakil Ketua II

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KU-APBDP) Tahun Anggaran 2021 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2021, akan menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Kebijakan Umum APBD Perubahan (KU-APBDP) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 ini di susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Muara Rupit, September 2021  
**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
  
**W. DEVI SUHARTONI**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.2 Pendapatan Transfer	17
2.2.3 Lain lain pendapatan yang sah	17
2.2.4 Kebijakan Belanja Bersumber Pendapatan Tahun 2021	18
2.2.5 Dana Insentif Daerah	23
2.2.6 Kebijakan Belanja Daerah Pada Tahun 2021 berdasarkan Prioritas Daerah	24
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN     ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	25
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	25
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	
3.2.1 Laju Inflasi	26
3.2.2 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2021	26
3.2.3 Pertumbuhan PDRB	27
3.2.4 Lain-Lain Asumsi	27

<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2021	29
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	32
4.2.2 Pendapatan Transfer	33
4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat	33
4.2.2.2 Transfer antar Daerah	33
4.2.3 Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	33
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	34
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	34
5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	34
<b>BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	37
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021	37
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021	37
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	41
7.1 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	41
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	46

# DAFTAR TABEL

	Halaman
II.1 Pertumbuhan PDB sisi permintaa tahun 2019-202 (persen)	10
II.3 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha	11
II.4 PDRB per kapita	12
II.6 PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010	13
III.1 Rencana Pendapatan Daerah Perubahan Tahun anggaran 2021	30
IV.1 Struktur R Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) Tahun Anggaran 2021**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Pada tataran perencanaan pembangunan daerah, seluruhaspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan



sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) yang terdiri dari RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah, yang pada hakekatnya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dengan mensinergikan kepada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut ditetapkan beberapa tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsive dan akuntabel.

Dalam rangka mensinkronkan antara APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021 dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Pada prinsipnya KU-APBDP Tahun Anggaran 2021 mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dan untuk operasionalnya masih merujuk pada RKPD dan RKPD-P Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021. Setelah melalui beberapa tahapan mulai dari penyampaian Rancangan RKPD dan RKPD-P, serta pembahasan pada forum Perangkat Daerah (PD) maka 3 prioritas pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, terdiri dari :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas cakupan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kemiskinan melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan sumber daya manusia;
3. Stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 dan optimalisasi pencapaian program dan kegiatan pada saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **1.2 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) Tahun Anggaran 2021**

Penyusunan KUA-P Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk:

- 1 Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- 2 Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- 3 Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) Tahun Anggaran 2021.**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  15. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781)

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
23. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 321/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 390/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 523/KPTS/DPMD/2021 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kelengkapan Ambulance Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021;

# **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 4,5persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,68 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 14.440 per dolar AS.

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir

(tahun 2013-2017) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara tercapai sebesar 4,16%.ini merupakan tren negative dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar dari 4,22 tahun 2018 yang mana mengalami perlambatan sebesar 0,06. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp. 7.197,65 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5.573,36 miliar.

Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tumbuh 0,37 persen. Pertumbuhan didorong oleh berbagai lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 11,42 persen.

### **3.2.1 Laju Inflasi**

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting. Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral.

### **3.2.2 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2021**

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2021 sebagaimana diproyeksikan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

akan berada pada kisaran Rp.14.440 per dollar Amerika Serikat dengan masih adanya resiko volatilitas atau rentang fluktuasi harga terutama terpengaruh dari kondisi eksternal serta dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ketidakpastian global. Kondisi ini disebabkan oleh terus berlanjutnya perang dagang. Selain itu ada juga langkah proteksionisme yang diambil oleh negara-negara sehingga arus perdagangan menjadi ketat. Faktor lain juga ada juga perubahan arah kebijakan moneter yang berpengaruh pada kondisi rupiah kita yang berakibatkan komoditas yang relatif stagnan sehingga kinerja ekspor dan neraca transaksi berjalan.

### **3.2.3 Pertumbuhan PDRB**

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, keberadaan PDRB dapat menunjukkan peranan-peranan sector perekonomian yang ada sehingga identifikasi terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian besar didukung oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

### **3.2.4 Lain-Lain Asumsi**

Asumsi lain yang dimaksud terutama asumsi dari sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2021. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan tahun anggaran 2021 antara lain terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



2. Pendapatan transfer, yang terbagi atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa) dan Transfer antar Daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Tahun Anggaran Perubahan 2021, pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara masih bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah yaitu sebesar Rp.809.908.074.703,00 kontribusi dana Transfer Pusat terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan kurang lebih 90 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya diharapkan berasal dari komponen sumber pendapatan daerah lainnya.

Pada tahun anggaran perubahan 2021 target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.44.409.500.000,00 berdasarkan pertimbangan bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk perubahan tahun Anggaran 2021**

Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan diambil dari perkiraan SILPA tahun lalu.

#### 4.1.1 Target Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 digambarkan dalam tabel berikut:

Nomor	Uraian	APBD 2021	RAPBDP 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.057.481.942.910</b>	<b>883.047.974.703</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>65.168.005.000</b>	<b>44.409.500.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.808.505.000	8.300.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	809.500.000	859.500.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.000.000.000	1.500.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.550.000.000	33.750.000.000
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>956.816.137.910</b>	<b>809.908.074.703</b>
	<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>896.950.448.310</b>	<b>701.412.210.627</b>
1.2.1	1. <b>Dana Transfer Umum</b>	691.035.293.310	487.916.867.627
1.2.2	- <b>Dana Bagi Hasil ( DBH )</b>	311.712.593.310	125.899.259.627
1.2.3	DBH pajak (PBB,PPH CHT)	53.505.459.375	36.312.316.497
1.2.4	DBH Sumber Daya Alam	258.207.133.935	89.586.943.130
	- <b>Dana Alokasi Umum</b>	379.322.700.000	362.017.608.000
	2. Dana Transfer Khusus	105.059.189.000	105.269.589.000
	- DAK Fisik	63.317.572.000	63.306.722.000
	- DAK Non Fisik	41.741.617.000	41.962.867.000
	3. Dana Insentif Daerah (DID )	0	7.369.788.000
	4. Dana Otonomi Khusus	0	0
	5. Dana Keistimewaaan	0	0
	6. Dana Desa	100.855.966.000	100.855.966.000
	<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	59.865.689.600	108.495.864.076
	1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	55.000.000.000	53.458.390.076
	2. Bantuan Keuangan		
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	4.865.689.600	55.037.474.000
	b. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten /Kota Lain	0	

1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>35.497.800.000</b>	<b>28.730.400.000</b>
1.3.1	a. Hibah	0	
1.3.2	b. Dana Darurat	0	
1.3.3	c. Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan	35.497.800.000	28.730.400.000
1.3.3	1. Dana Bos	35.497.800.000	28.730.400.000

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa rencana pendapatan daerah APBDP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.883.047.974.703,- Angka tersebut merupakan target pendapatan yang akan dicapai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Target pendapatan tersebut merupakan estimasi yang dilakukan berdasarkan sumber pendapatan daerah yang ada.

## **4.2 Target Pendapatan daerah meliputi pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain lain pendapatan Daerah yang Sah**

### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada APBDP Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.44.409.500.000,- Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu :

#### **a. Pajak Daerah**

Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2019, maka proyeksi

pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp.8.300.000.000,-

b. Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020, maka proyeksi penerimaan hasil Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp.859.500.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020, maka proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.33.750.000.000,-.

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Berdasarkan penerimaan Tahun 2020 ditargetkan pada Perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp.809.908.074.703,-. Estimasi dana pendapatan transfer tersebut di atas merupakan target yang akan dicapai dalam Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini. Target tersebut disusun berdasarkan komponen dana perimbangan yang ada, yang diharapkan dari masing-masing komponen tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap struktur pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021. Besaran pendapatan dari masing-masing komponen tersebut direncanakan sebagai berikut :

##### **4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat**

- Dana Transfer Umum Rp.487.916.867.627,-
- Dana Transfer Khusus Rp. 105.269.589.000,-
- Dana Insentif Daerah Rp. 7.369.788.000,-
- Dana Desa Rp. 100.855.966.000,-

#### **4.2.2.2 Transfer Antar Daerah**

- Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Rp.53.458.390.076,-
- Bantuan Keuangan Rp.55.037.474.000,-

#### **4.2.3Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah , Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan (terdiri dari dana BOS) dan Proyeksi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.28.730.400.000,-.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42). Belanja daerah berpedoman kepada standar harga satuan regional sebagai pedoman daerah dalam menyusun standar harga satuan, analisis standar belanja dan standar harga satuan yang harus digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

#### **5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

##### **a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan kriteria sebagai berikut

(1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja OPD, termasuk memberikan tambahan penghasilan. (2) Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga. (3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. (4) Belanja Hibah diberikan kepada badan dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kepentingan daerah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionakitas, dan manfaat masyarakat. Anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. (5) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 belanja operasi sebesar Rp. 506.679.387.675,-

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode



akuntansi. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambahkan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. (1) Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah pada kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. (2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan siap dipakai. (3) Belanja bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringannya dibangun oleh Pemerinta Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk operasional. (4) Belanja modal pada tahun 2021 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah. Proyeksi belanja modal pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.225.285.374.590,-

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Proyeksi belanja tidak terduga pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.533.871.073

d. Belanja Transfer

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau/ dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa belanja transfer pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.148.566.135.300,-



## **BAB V**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42). Belanja daerah berpedoman kepada standar harga satuan regional sebagai pedoman daerah dalam menyusun standar harga satuan, analisis standar belanja dan standar harga satuan yang harus digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

#### **5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

##### **a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan kriteria sebagai berikut

(1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja OPD, termasuk memberikan tambahan penghasilan. (2) Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga. (3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. (4) Belanja Hibah diberikan kepada badan dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kepentingan daerah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionakitas, dan manfaat masyarakat. Anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. (5) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 belanja operasi sebesar Rp. 506.679.387.675,-

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambahkan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. (1) Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah pada kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. (2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan siap dipakai. (3) Belanja bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringannya dibangun oleh Pemerinta Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk operasional. (4) Belanja modal pada tahun 2021 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah. Proyeksi belanja modal pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.225.285.374.590,-

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Proyeksi belanja tidak terduga pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.533.871.073

d. Belanja Transfer

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau/ dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa belanja transfer pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.148.566.135.300,-



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021**

Penerimaan Pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 16.793.935,-

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021**

Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 16.793.935,-

## Struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Struktur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dalam tabel VI.1 berikut ini.

**Tabel VI.1**  
**STRUKTUR RPAPBD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor	Uraian	APBD2021	RAPBDP 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.057.481.291.676</b>	<b>883.047.974.703</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>65.168.005.000</b>	<b>44.409.500.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.808.505.000	8.300.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	859.500.000	859.500.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.000.000.000	1.500.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.550.000.000	33.750.000.000
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>956.816.137.910</b>	<b>809.908.074.703</b>
	<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>896.950.448.310</b>	<b>701.412.210.627</b>
1.2.1	1. <b>Dana Transfer Umum</b>	691.035.293.310	487.916.867.627
1.2.2	- <b>Dana Bagi Hasil ( DBH )</b>	311.712.593.310	125.899.259.627
1.2.3	DBH pajak ( PBB,PPH, CHT )	53.505.459.375	36.312.316.497
1.2.4	DBH Sumber Daya Alam	258.207.133.935	89.586.943.130
	- <b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>379.322.700.000</b>	<b>362.017.608.000</b>
	2. Dana Transfer Khusus	105.059.189.000	105.269.589.000
	- DAK Fisik	63.317.572.000	63.306.722.000
	- DAK Non Fisik	41.741.617.000	41.962.867.000
	3. Dana Insentif Daerah ( DID )		7.369.788.000
	4. Dana Otonomi Khusus	0	0
	5. Dana Keistimewaaan	0	0
	6. Dana Desa	100.855.966.000	100.855.966.000
	<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	<b>59.865.689.600</b>	<b>108.495.864.076</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	55.000.000.000	53.458.390.076
	2. Bantuan Keuangan	4.865.689.600	55.037.474.000
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	4.865.689.600	55.037.474.000



1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>35.497.800.000</b>	<b>28.730.400.000</b>
1.3.1	a. Hibah	0	0
1.3.2	b. Dana Darurat	0	0
1.3.3	c. Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan	35.497.800.000	28.730.400.000
1.3.3	1. Dana Bos	35.497.800.000	28.730.400.000
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.061.176.899.097</b>	<b>883.064.768.638</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>550.663.112.334</b>	<b>506.679.387.675</b>
	a. Belanja Pegawai	224.136.119.617	235.816.922.600
	b. Belanja Barang dan Jasa	311.214.074.786	257.509.263.642
	c. Belanja Hibah	14.379.917.931	11.157.087.148
	d. Belanja Bantuan Sosial	903.000.000	2.196.114.285
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>354.118.615.418</b>	<b>225.285.374.590</b>
	a. Belanja Tanah	6.007.860.000	0
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	34.158.796.754	25.207.135.818
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	113.076.451.841	78.104.372.662
	d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	194.186.209.713	117.452.766.110
	e. Belanja Aset tetap lainnya	6.689.297.110	4.521.100.000
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.859.036.045</b>	<b>2.533.871.073</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>148.566.135.300</b>	<b>148.566.135.300</b>
	a. Belanja Bagi Hasil	0	0
	b. Belanja Bantuan Keuangan	148.566.135.300	148.566.135.300
	- Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa / DD	100.855.966.000	100.855.966.000
	- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa / ADD	47.710.169.300	47.710.169.300
	<b>DEFISIT / SURPLUS</b>	<b>(3.694.956.187)</b>	<b>(16.793.935)</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.694.956.187</b>	<b>16.793.935</b>
	a. SILPA	3.694.956.187	16.793.935
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0

2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0	0
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	3.694.956.187	16.793.935
	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	0	0
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN MENUTUPI DEFISIT</b>	0	0

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target**

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan daerah tahun anggaran 2021 ditempuh dengan pola indentifikasi masalah, dan mencari alternatif solusinya. Adapun permasalahan dari sisi penerimaan daerah antara lain:

- a. Belum tertarik secara menyeluruh objek pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis pajak kabupaten hanya terdapat 9 sumber yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, sementara itu dari 3 retribusi masing-masing hanya memiliki satu atau dua sumber padahal ke tiga jenis retribusi itu memiliki 29 item yang dapat dipungut retribusi
- b. Tidak tersedianya data dasar yang memadai dari wajib pajak maupun objek pajak yang dapat ditarik retribusi, ketersediaan database objek pajak dan retribusi daerah yang valid.
- c. Belum maksimalnya pelayanan dan sosialisasi bagi objek pajak, pelayanan prima, sosialisasi dan sarana edukasi perpajakan.
- d. Kabupaten ini baru mengandalkan jasa giro dan satu BLUD.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara lain:

- a. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Melakukan kajian akademis secara kuantitatif terhadap seberapa besar potensi daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak retribusi.
- d. Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah yang mengelola pajak dan retribusi
- e. Menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan pajak dan retribusi

- f. Mendorong berbagai pihak (pemerintah yang lebih tinggi) untuk memberikan perhatian pada daerah yang memiliki berbagai potensi tetapi kewenangannya ada pada pemerintah provinsi.
- g. Membangun sistem perpajakan online.
- h. Menyediakan mobil keliling multi fungsi.
- i. Membangun sistem pelayanan yang terintegrasi.
- j. Membangun sistem sosialisasi yang terintegrasi.
- k. Pemilihan Duta pajak daerah.
- l. Peningkatan dana DOC.
- m. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- n. Menggali potensi sumber daya daerah lebih optimal, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, koordinasi yang intensif terhadap stakeholder termasuk wajib pajak dan wajib retribusi daerah baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, intensitas penagihan pajak dan retribusi daerah profesional.

## **Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

### **Kebijakan Pembangunan Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar.

## Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip yaitu : 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; 2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut, maka perlunya menyusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun strategi-strateginya sebagai berikut :

1. Misi I : **Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata**, yaitu :
  - a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ekonomi sektor unggulan;
  - b. Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan;
  - c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur dasar;
  - d. Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata;
  - e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih;
  - f. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah;

- g. Meningkatkan pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
- h. Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata;
- i. Meningkatkan upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial; dan
- j. Mempercepat pembangunan desa.

2. Misi II : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila**, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
- b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan
- d. Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan berkualitas;
- e. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha;
- f. Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial;
- g. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan anak, perempuan dan masyarakat;
- h. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi; dan
- i. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat.

3. Misi III : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel**, yaitu :

- a. Meningkatkan perlindungan sosial dan masyarakat;
- b. Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas; dan
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

### **Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas;
2. Peningkatan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan ;
3. Peningkatan daya saing manusia di sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
4. Peningkatan kualitas kehidupan sosial dan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya;
5. penguatan birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing.

## BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai konsekuensi dari diberlakukannya kebijakan keuangan negara yang telah diamanatkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara, serta merupakan langkah awal dalam penyiapan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Tahun Anggaran 2021.

Keberadaan dokumen ini selain berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang difasilitasi oleh Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021, juga dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA Perubahan APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

